



UNJAYA
Nasionalis-Patriotik-Heroik

**Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Perguruan Tinggi
(PPKPT)
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta**



Kampus 1. Jl. Brawijaya, Ringroad Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55294 Telp. (0274) 4342000, Fax. (0274) 4342542
Kampus 2. Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55293, Telp. (0274) 552489, Fax. (0274) 557228

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) sebagai pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang mencakup latar belakang dibuatnya buku panduan beserta dasar hukum, tujuan dan sasaran serta definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini agar dapat dipahami seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Pedoman PPKPT ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan Unjaya yang mencakup rektor dan seluruh pimpinan di tingkat universitas dan Fakultas, dosen dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa

Buku panduan ini dapat tersusun atas bantuan dari banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini Satuan Tugas (Satgas) PPKPT mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Para Dekan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Para Ketua Prodi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
4. Seluruh civitas akademik Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
5. Serta semua pihak yang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah turut mendukung dan membantu pelaksanaan.

Penggunaan pedoman ini menerapkan beberapa prinsip dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Unjaya yang harus dipahami bersama yaitu berpusat pada pelapor, bersifat adil, tidak membeda-bedakan dan tidak menghakimi (*non discrimination*), memperhatikan kenyamanan dan tidak ada paksaan, mengutamakan kesetaraan, bersifat rahasia dan aman, kepekaan dalam penanganan kasus, dan mengupayakan pemberdayaan penanganan sesuai kebutuhan pelapor/terlapor.

Tidak ada hal sempurna di dunia ini dan kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku pedoman ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mohon kritik dan saran yang dapat memberikan masukan positif bagi penyusunan buku ini. Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. *Aamin.*

Yogyakarta, Mei 2024



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Skep/163/UNJAYA/XI/2024

tentang

**PERUBAHAN NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS)
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA MENJADI SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(SATGAS PPKPT) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), Perguruan Tinggi diwajibkan untuk membentuk Satuan Tugas PPKPT sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
- b. bahwa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (SATGAS PPKPT) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/45/YKEP/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, tentang Pengesahan Peraturan Kepegawaian Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi;
3. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/59/YKEP/XI/2022 tanggal 30 November 2022, tentang Organisasi dan Tugas Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor Skep/042/UNJAYA/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- Memperhatikan** : 1. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
2. Surat Kepala LLDIKTI Wilayah V DIY Nomor 4715/LL5/PK.01.01/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Penyesuaian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (SATGAS PPKPT).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Perubahan nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (SATGAS PPKPT) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

/2. Anggota SATGAS PPKPT

2. Anggota SATGAS PPKPT Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
3. SATGAS PPKPT Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Segala biaya yang timbul dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
5. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor Skep/042/UNJAYA/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2026.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Warek Unjaya
3. Ketua SPI Unjaya
4. Para Dekan Unjaya
5. Ka/Ke Unit Kerja Rektorat Unjaya

Demikian Surat Keputusan ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 November 2024

Rektor

Prof. Dr.rer.nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
1. Latar belakang	1
2. Tujuan pedoman	2
3. Ruang lingkup	2
4. Definisi	3
5. Definisi dan bentuk kekerasan di perguruan tinggi	3
a. <i>Kekerasan fisik</i>	4
b. <i>Kekerasan psikis</i>	4
c. <i>Perundungan</i>	5
d. <i>Kekerasan seksual</i>	5
e. <i>Bentuk kekerasan seksual</i>	6
f. <i>Diskriminasi dan intoleransi</i>	8
g. <i>Kebijakan yang mengandung kekerasan</i>	9
h. <i>Dampak kekerasan</i>	9
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	11
a. Struktur satuan tugas (satgas) penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (ppkpt).....	11
b. Kedudukan.....	21
BAB III Standar Operating Procedure.....	24
SOP penanganan kekerasan oleh satuan tugas.....	26
4.1. SOP penerimaan laporan.....	26
4.2. SOP pemeriksaan/ identifikasi fakta tindak kekerasan.....	33
4.3. SOP penyusunan kesimpulan dan rekomendasi untuk penanganan dan tindak lanjut	42
Kesimpulan dan tindak lanjut memuat hal hal berikut:.....	42
4.4 sop penganan sanksi administratif.....	43
4.5. Sop pendampingan dan perlindungan	48
4.6.sop tahap pencegahan keberulangan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta merupakan kampus yang berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan civitas akademika agar dapat berprestasi dan mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani. Untuk itu, Universitas Jenderal Achmad Yani tidak mentolerir adanya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dikarenakan hal tersebut merupakan isu serius yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, kesejahteraan mahasiswa, dan citra institusi. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan seksual, serta dapat dialami oleh siapa saja, baik mahasiswa, dosen, maupun staff.

Kekerasan di kampus tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan belajar dan kinerja akademis. Selain itu, kekerasan juga dapat menyebabkan trauma, stres, dan penurunan kepercayaan diri, sehingga penting untuk diatasi dengan serius. Selain itu, kekerasan juga dapat berdampak pada reputasi institusi dan kemampuan untuk menarik mahasiswa dan dosen terbaik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan kampus. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kasus kekerasan di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di perguruan tinggi merupakan masalah yang perlu ditangani secara serius dan komprehensif.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pedoman yang jelas dan komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi serta Standard Operational Procedure (SOP) yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung bagi seluruh civitas akademika.

Dengan demikian, penyusunan pedoman ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, serta menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak.

2. TUJUAN PEDOMAN

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKPT Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

3. Ruang Lingkup

Pedoman ini disusun untuk memberikan kerangka kerja bagi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan kampus. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Definisi kekerasan dan jenis-jenis kekerasan di lingkungan perguruan tinggi
2. Prosedur penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi
3. Peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan
4. Mekanisme pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi
5. Hak-hak korban kekerasan di perguruan tinggi
6. Sanksi bagi pelaku kekerasan di perguruan tinggi

4. Definisi

Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan dalam pedoman ini :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
3. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
4. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
5. Terlapor adalah Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan/atau Mitra Perguruan Tinggi yang diduga melakukan Kekerasan.
6. Korban adalah Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
7. Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
8. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
9. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
10. Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.
- 11.

5. Definisi dan Bentuk Kekerasan di Perguruan Tinggi

PENGERTIAN KEKERASAN

Perguruan tinggi merupakan tempat bagi civitas akademika dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, dan nyaman dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai dan norma perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan agar tercipta kampus yang terbebas dari kekerasan. Berdasarkan Permendikbudristek No 55

tahun 2024, macam-macam bentuk kekerasan, yaitu:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Perundungan;
- d. Kekerasan seksual;
- e. Diskriminasi dan intoleransi;
- f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Adapun bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

A. KEKERASAN FISIK

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

Kekerasan fisik dapat berupa:

- a. tawuran;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau
- f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEKERASAN PSIKIS

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.

Kekerasan psikis dapat berupa:

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis jika ada:

1. pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan.
2. tindakan tersebut sering kali menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku.
3. tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya

C. PERUNDUNGAN

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

D. KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi

reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

E. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan memujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;

- t. pemaksaan sterilisasi;
- u. penyiksaan seksual;
- v. eksploitasi seksual;
- w. perbudakan seksual;
- x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual

Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:

- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
- f. mengalami kondisi terganggu.

Konteks tanpa persetujuan yang dimaksud dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas, dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya *consent* (persetujuan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Jika dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait belum dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun begitu, civitas akademika memiliki kode etik dan nilai moral perguruan tinggi sesuai dengan budaya bangsa yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi termasuk aturan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivitas seksual diluar pernikahan yang dapat melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

F. DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

a. larangan untuk:

1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah;
3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

b. pemaksaan untuk:

1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;

d. larangan atau pemaksaan untuk:

1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;

2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus mata kuliah;
 8. lulus dari Perguruan Tinggi;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan, baik kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan. Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan tidak tertulis meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

H. DAMPAK KEKERASAN

Kekerasan yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021):

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya cedera,

seperti luka, memar, patah tulang, hingga cacat permanen; Disfungsi seksual dan reproduksi juga bisa terjadi pada korban kekerasan. Terlebih lagi bila kekerasan yang diterima bersifat seksual. Misalnya adalah penularan penyakit menular seksual (PMS), kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian, dan kehamilan yang tak diinginkan; Gangguan kesehatan kronis bisa muncul akibat kekerasan terutama pada bagian tubuh yang menerimanya. Di antaranya adalah nyeri berkepanjangan dan gangguan fungsi organ

2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

Pemilihan anggota KEP sebagai berikut



1. Keanggotaan KEP Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mutlak multidisiplin ilmu: kesehatan, keperawatan, kebidanan, rekam medis dan informasi kesehatan, farmasi, teknologi bank darah, dan mengikutsertakan orang awam.
2. Setiap bidang disiplin keilmuan atau spesialisasi dapat mengusulkan satu nama untuk dicalonkan sebagai anggota KEP.
3. Komposisi anggota dan jumlah ditentukan oleh sidang KEP.
4. Jumlah anggota KEP antara 6-15 orang.
5. Ketua dan sekretaris KEP Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta merangkap sebagai anggota, dipilih oleh anggota dalam sidang KEP.
6. Kepengurusan KEP Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
7. KEP wajib memiliki buku pedoman yang terjangkau oleh yang memerlukannya.
8. Pendidikan awal dan berkelanjutan untuk anggota KEP perlu diupayakan dengan dukungan lembaga

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

Satgas PPKPT Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satgas PPKPT.

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI	Uraian Tugas Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)	Halaman	
	URAIAN PEKERJAAN	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA	
	BAGIAN		
	SATGAS PPKPT UNJAYA		
	URUSAN		
	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)		

IDENTITAS JABATAN

1. Nama Jabatan : Ketua Satgas PPKPT Unjaya
2. Unit Kerja : **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)**
3. Kedudukan dalam Organisasi
 - a. Atasan Langsung : Rektor
 - b. Supervisi : 1) Oleh : Rektor
2) Kepada :
 - c. Bawahan langsung : Sekretaris, dan Anggota Satgas PPKPT Unjaya

FUNGSI JABATAN

Memimpin Satgas dan mengoordinasikan seluruh anggota dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan.

TUGAS POKOK JABATAN

Ketua Satgas bertugas **memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan** pelaksanaan pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi agar berjalan efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WEWENANG JABATAN

Sebagai unit pelaksana pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Satgas PPKPT UNJAYA memiliki **wewenang** sebagai berikut:

1. Mengambil Keputusan Operasional

Berwenang menentukan langkah-langkah operasional dalam penanganan laporan kekerasan sesuai SOP dan kebijakan universitas.

2. Koordinasi dengan Unit Internal

Berwenang meminta informasi, data, atau dukungan dari fakultas, program studi, dan unit kerja lain di lingkungan UNJAYA untuk kepentingan pencegahan dan penanganan kekerasan.

3. Koordinasi dengan Pihak Eksternal

Berwenang menjalin kerja sama dengan lembaga layanan, tenaga profesional, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk penanganan kasus atau program pencegahan kekerasan.

4. Menyusun dan Menetapkan Rekomendasi

Berwenang memberikan rekomendasi kebijakan, sanksi, atau tindak lanjut kepada pimpinan universitas berdasarkan hasil kajian dan evaluasi kasus.

5. Mengakses Dokumen dan Informasi

Berwenang mengakses dokumen, laporan, dan data yang diperlukan untuk melakukan investigasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Satgas.

6. Mewakili Satgas dalam Forum Resmi

Berwenang mewakili Satgas dalam rapat, diskusi, atau kegiatan resmi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat universitas maupun eksternal.

7. Menentukan Program dan Kegiatan Pencegahan

Berwenang merencanakan dan menetapkan program, kampanye, atau kegiatan edukasi terkait pencegahan kekerasan dengan persetujuan pimpinan

URAIAN PEKERJAAN	OUTPUT PEKERJAAN
1. Perencanaan dan Penyusunan Program	a. Menyusun rencana kerja tahunan Satgas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. b. Merancang program sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti-kekerasan untuk sivitas akademika. c. Menyusun SOP, panduan, dan prosedur pelaporan kasus kekerasan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan	1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, atau orientasi mahasiswa baru terkait kekerasan dan etika kampus. 2. Menyebarkan media informasi (banner, leaflet, poster, media digital) tentang pencegahan kekerasan. 3. Melakukan kegiatan pendampingan dan penguatan nilai-nilai 4. anti-kekerasan.
3. Penerimaan dan Penanganan Laporan Kekerasan	1. Menerima dan menelaah laporan dugaan kekerasan dari sivitas akademika. 2. Menerima dan menelaah laporan dugaan kekerasan dari sivitas akademika. 3. Melakukan investigasi awal atau koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan kasus.

<p>4. Koordinasi dan Kerja Sama</p>	<p>4. Memberikan pendampingan awal bagi korban, termasuk rujukan ke lembaga profesional jika diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan fakultas, program studi, unit kerja internal, dan pimpinan universitas. 2. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga layanan korban, psikolog, aparat hukum, dan pihak eksternal relevan. 3. Menjadi penghubung antara pihak pelapor, korban, dan pihak universitas untuk memastikan penanganan tepat.
<p>5. Monitoring dan Evaluasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pelaksanaan program dan kegiatan Satgas. 2. Mengevaluasi efektivitas SOP, panduan, dan program pencegahan kekerasan. 3. Mengidentifikasi kendala dan mengusulkan perbaikan proses kerja Satgas.
<p>6. Pelaporan dan Dokumentasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan berkala tentang kegiatan, kasus, dan capaian Satgas kepada pimpinan universitas. 2. Mendokumentasikan semua kegiatan, rekomendasi, dan tindak lanjut penanganan kasus sebagai arsip resmi. 3. Menyimpan catatan dan data dengan prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban.
<p>7. Penguatan Tata Kelola</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan terkait penyusunan kebijakan dan pedoman internal perguruan tinggi. 2. Memberikan masukan terkait penyusunan kebijakan dan pedoman internal perguruan tinggi.



	<p>3. Mengikuti pelatihan atau studi banding untuk meningkatkan kapasitas Satgas</p> <p>4. Mendorong penerapan praktik terbaik (best practices) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan</p>
--	---

Mengetahui
Rektor Unjaya ,

Yogyakarta, April 2024
Ketua Satgas PPKPT

Prof. Dr. rer.nat.apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.

Anastasia Suci Sukmawati, S.Kep., Ns., MNg

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI	Uraian Tugas Sekretaris Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)	Halaman
	URAIAN PEKERJAAN	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
	BAGIAN	
	SEKRETARIS SATGAS PPKPT	
	URUSAN	
	Sekretaris Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)	

IDENTITAS JABATAN

4. Nama Jabatan : **Sekretaris Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)**
5. Unit Kerja : Satgas PPKPT
6. Kedudukan dalam Organisasi
- d. Atasan Langsung : Ketua Satgas PPKPT
 - e. Supervisi : 3) Oleh : Rektor, SPI, WR 1
4) Kepada :
 - f. Bawahan langsung : Tidak ada

FUNGSI JABATAN

Sekretaris Satgas PPKPT berfungsi untuk **memberikan dukungan administratif, koordinatif, dan dokumentatif** dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

TUGAS POKOK JABATAN

Sekretaris Satgas PPKPT mempunyai **tugas pokok membantu Ketua Satgas dalam penyelenggaraan administrasi, koordinasi, dan dokumentasi** seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi agar terlaksana secara tertib, efektif, dan akuntabel

WEWENANG JABATAN

Sekretaris Satgas PPKPT mempunyai **wewenang** sebagai berikut:

1. **Mengelola Administrasi Satgas**
Berwenang mengelola seluruh administrasi, surat-menyurat, dan arsip kegiatan Satgas.
2. **Menghimpun dan Mengelola Data**
Berwenang menghimpun data, dokumen, dan laporan kegiatan serta penanganan kasus sebagai bahan pelaporan Satgas.
3. **Menyiapkan Dokumen Resmi**
Berwenang menyiapkan undangan, notulen, berita acara, dan dokumen pendukung kegiatan Satgas.
4. **Melakukan Koordinasi Administratif**
Berwenang melakukan koordinasi administratif dengan anggota Satgas dan unit kerja terkait atas persetujuan Ketua Satgas.
5. **Mengakses Informasi yang Diperlukan**
Berwenang mengakses data dan informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas administrasi dan pelaporan Satgas, dengan tetap menjaga kerahasiaan.
6. **Menyampaikan Informasi Resmi**
Berwenang menyampaikan informasi dan dokumen resmi Satgas kepada pihak terkait sesuai arahan Ketua Satgas.
7. **Melaksanakan Wewenang Lainnya**
Berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Ketua Satgas sesuai ketentuan yang berlak

URAIAN PEKERJAAN	OUTPUT PEKERJAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Administrasi.2. Penyiapan Rapat dan Kegiatan3. Pencatatan dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan administrasi Satgas PPKPT, meliputi surat-menyurat, pengarsipan dokumen, dan pengelolaan data kegiatan2. Menyusun agenda, menyiapkan undangan, serta mengatur jadwal rapat dan kegiatan Satgas.3. Menyusun notulen rapat, berita acara, dan dokumentasi kegiatan pencegahan serta penanganan kekerasan.

<p>4. Pengelolaan Data Kasus</p> <p>5. Penyusunan Laporan</p> <p>6. Koordinasi Administratif</p> <p>7. Pengelolaan Informasi.</p> <p>8. Pendukung Pelaksanaan Program</p> <p>9. Pelaksanaan Tugas Lain.</p> <p>10. Pengelolaan Data Kasus</p>	<p>4. Menghimpun dan mencatat laporan kasus kekerasan, tindak lanjut, dan hasil penanganan dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan.</p> <p>5. Menyusun laporan berkala dan insidental terkait kegiatan dan kinerja Satgas untuk disampaikan kepada Ketua Satgas dan pimpinan perguruan tinggi.</p> <p>6. Melakukan koordinasi administratif dengan Ketua Satgas, anggota Satgas, dan unit kerja terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>7. Membantu penyampaian informasi resmi Satgas kepada sivitas akademika sesuai arahan Ketua Satgas</p> <p>8. Memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan program sosialisasi, edukasi, dan pencegahan kekerasan.</p> <p>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi</p>
--	--

MEKANISME KOORDINASI


1. Koordinasi langsung kepada Ketua Satgas, dan tidak langsung dengan WR 1, Komite Etik Disiplin
2. Koordinasi dengan instansi lain terkait dengan urusan yang berhubungan dengan Satgas PPKPT

Ketua Satgas PPKPT





Anastasia Suci Sukmawati, S.Kep., Ns., MNg

Yogyakarta, Maret 2024
 Sekretaris Satgas PPKPT



Afifin Sholihah, S.Kep

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI	Uraian Tugas Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)	Halaman
	URAIAN PEKERJAAN	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
	BAGIAN	
	SEKRETARIS SATGAS PPKPT	
	URUSAN	
	Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)	

IDENTITAS JABATAN	
7. Nama Jabatan	: Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi,(PPKPT)
8. Unit Kerja	: Satgas PPKPT
9. Kedudukan dalam Organisasi	
g. Atasan Langsung	: Ketua Satgas PPKPT
h. Supervisi	: 5) Oleh : Ketua Satgas PPKPT Universitas 6) Kepada :
i. Bawahan langsung	: Tidak ada

FUNGSI JABATAN
Anggota Satgas PPKPT berfungsi sebagai pelaksana teknis dan pendukung operasional dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi
TUGAS POKOK JABATAN
Anggota Satgas PPKPT mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja, SOP, dan arahan Ketua Satgas.
WEWENANG JABATAN
Anggota Satgas PPKPT mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Melaksanakan Tugas Teknis Berwenang melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai dengan rencana kerja dan arahan Ketua Satgas.

2. **Mengakses Informasi yang Diperlukan**
Berwenang mengakses data dan informasi yang relevan untuk pelaksanaan tugas, dengan tetap menjaga kerahasiaan.
3. **Melakukan Koordinasi Lapangan**
Berwenang berkoordinasi dengan unit kerja, fakultas, dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Satgas atas sepengetahuan pimpinan Satgas.
4. **Memberikan Masukan dan Rekomendasi**
Berwenang menyampaikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Ketua Satgas terkait pencegahan
5. **Pendampingan Awal**
Berwenang melakukan pendampingan awal kepada korban atau pelapor sesuai SOP dan batas kewenangan yang ditetapkan.
6. **Mewakili Satgas secara Terbatas**
Berwenang mewakili Satgas dalam kegiatan tertentu atas penugasan Ketua Satgas.
7. **Melaksanakan Wewenang Lain**
Berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Ketua Satgas sesuai ketentuan yang berlaku


URAIAN PEKERJAAN	OUTPUT PEKERJAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program Pencegahan 2. Penerimaan dan Pendampingan Awal Laporan 3. Pengumpulan Data dan Informasi 4. Koordinasi Lapangan 5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sesuai rencana kerja Satgas. 2. Membantu menerima laporan dugaan kekerasan serta melakukan pendampingan awal kepada korban atau pelapor sesuai SOP. 3. Menghimpun data, informasi, dan bukti pendukung yang diperlukan dalam proses penanganan kasus. 4. Melakukan koordinasi dengan fakultas, program studi, unit kerja, dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dan penanganan kasus. 5. Membantu pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut penanganan kasus sesuai arahan Ketua Satgas.

<p>6. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan.</p> <p>7. Pendokumentasian Kegiatan</p> <p>8. Penerapan Prinsip Etika.</p> <p>9. Pelaksanaan Tugas Lain</p>	<p>6. Membantu pemantauan pelaksanaan program Satgas serta memberikan masukan untuk perbaikan kegiatan</p> <p>7. Membantu pencatatan dan dokumentasi kegiatan serta proses penanganan kasus untuk kebutuhan laporan</p> <p>8. Menjaga kerahasiaan, keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan korban dalam setiap pelaksanaan tugas</p> <p>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.</p>
---	---

MEKANISME KOORDINASI

- 3. Koordinasi langsung kepada Ketua Satgas, dan tidak langsung dengan WR 1, Komite Etik Disiplin
- 4. Koordinasi dengan instansi lain terkait dengan urusan yang berhubungan dengan Satgas PPKPT

Ketua Satgas PPKPT



Anastasia Suci Sukmawati, S.Kep., Ns., MNg

Yogyakarta, Maret 2024
Sekretaris Satgas PPKPT



Nur'aini Purwaningsih, S...

B. Kedudukan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi secara administratif bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Satgas PPKPT harus dibentuk mengikuti peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip masyarakat yang dilayaninya. Struktur organisasi Satgas PPKPT Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dipilih berdasarkan hasil seleksi oleh tim panel (panitia seleksi) yang dibentuk oleh LLDIKTI wilayah V.

TUGAS DAN WEWENANG SATGAS PPKPT

A. TUGAS SATGAS PPKPT

1. **Melakukan pencegahan kekerasan di lingkungan kampus**, melalui:
 - Sosialisasi, kampanye, dan edukasi mengenai anti-kekerasan.
 - Penguatan budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.
 - Penyusunan pedoman dan materi edukatif.
2. **Menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan**, termasuk kekerasan seksual, perundungan, kekerasan fisik, maupun kekerasan verbal.
3. **Melakukan asesmen awal** terhadap laporan untuk menentukan tingkat urgensi, risiko, dan langkah penanganan yang diperlukan.
4. **Memberikan perlindungan kepada pelapor, korban, dan saksi**, sesuai prinsip kerahasiaan, keamanan, dan non-diskriminasi.
5. **Melakukan investigasi atau klarifikasi** terhadap laporan kekerasan sesuai prosedur yang berlaku di perguruan tinggi.
6. **Menyusun rekomendasi penanganan** kepada pimpinan perguruan tinggi, termasuk tindakan administratif, edukatif, maupun pemulihan.
7. **Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut penanganan** hingga kasus selesai atau berada pada tahap tindak lanjut sesuai rekomendasi.
8. **Memberikan pendampingan psikologis dan akademik** bekerja sama dengan unit layanan kampus terkait.

9. **Melakukan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan** seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada pimpinan perguruan tinggi.
 10. **Berkoordinasi dengan pihak eksternal** seperti kepolisian, dinas terkait, atau lembaga layanan lain jika kasus membutuhkan penanganan lebih lanjut.
-

B. WEWENANG SATGAS PPKPT

1. **Meminta informasi dan klarifikasi** dari pihak yang terlibat dalam laporan kekerasan.
2. **Mengakses data yang diperlukan** untuk proses penanganan kasus, sesuai ketentuan perguruan tinggi dan prinsip kerahasiaan.
3. **Mengusulkan langkah-langkah perlindungan** kepada pimpinan perguruan tinggi bagi pelapor, korban, dan saksi.
4. **Mengeluarkan rekomendasi** terkait bentuk penanganan, sanksi, atau pemulihan terhadap pihak terlapor.
5. **Melakukan koordinasi formal** dengan unit layanan internal (UPT psikologi, klinik, biro akademik, keamanan kampus) dan mitra eksternal.
6. **Menolak tekanan atau intervensi** dari pihak mana pun dalam menjalankan fungsi penanganan kasus.
7. **Mengembangkan program pencegahan kekerasan** sesuai kebutuhan institusi.
8. **Mengupayakan rehabilitasi, pemulihan, dan dukungan** bagi korban melalui kerja sama dengan pihak profesional.

RUANG LINGKUP SATGAS PPKPT

Pencegahan Kekerasan

Satgas bertanggung jawab merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh program pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk sosialisasi, edukasi, kampanye, dan penguatan budaya kampus yang aman dan inklusif.

1. Penanganan Laporan Kekerasan

Meliputi penerimaan, verifikasi, asesmen risiko, investigasi, klarifikasi, hingga penyusunan rekomendasi atas laporan kekerasan fisik, verbal, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya.

2. Perlindungan Korban, Pelapor, dan Saksi

Satgas memastikan seluruh proses berlangsung dengan mengutamakan keamanan, kerahasiaan, kenyamanan, dan non-diskriminasi bagi pihak yang melapor atau terlibat.

3. Pendampingan dan Pemulihan

Termasuk koordinasi layanan dengan psikolog kampus, unit kesehatan, konselor, atau lembaga profesional lainnya untuk memastikan korban memperoleh dukungan yang memadai.

4. Koordinasi Internal dan Eksternal

Ruang lingkup mencakup kerja sama dengan fakultas, biro akademik, keamanan kampus, serta pihak eksternal seperti kepolisian atau lembaga layanan masyarakat bila diperlukan.

5. Dokumentasi dan Pelaporan

Satgas bertanggung jawab menyiapkan dokumentasi lengkap setiap kasus serta menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan perguruan tinggi terkait situasi, tren, dan evaluasi program pencegahan serta penanganan kekerasan.

6. Pengembangan Kebijakan dan Sistem

Meliputi penyusunan SOP, pedoman teknis, mekanisme pelaporan, dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan sistem perlindungan kampus secara berkelanjutan.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Satgas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, mengevaluasi efektivitas program pencegahan, dan memberikan masukan untuk perbaikan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan.


BAB III
STANDAR OPERATING PROCEDURE

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta


ALUR/SOP PENERIMAAN LAPORAN OLEH SATGAS PPKPT UNJAYA



SOP PENANGANAN KEKERASAN OLEH SATUAN TUGAS

Satuan Tugas harus menangani laporan Kekerasan melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. pencegahan keberulangan



4.1 SOP PENERIMAAN LAPORAN

1. Pelaporan Kekerasan dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
2. Pelaporan Kekerasan disampaikan melalui bit.ly/laporsatgasppkptUnjaya
 - 1) Isi seluruh biodata dan permasalahan yang dialami
 - 2) Silahkan menguraikan hal hal berikut (kebutuhan utama korban saat ini dan layanan yang ingin diakses). Layanan yang dapat diakses antara lain sebagai berikut
 - a. Layanan Konseling dan Konsultasi Psikolog maupun Psikiater. Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa layanan psikologis baik berupa konseling maupun psikoterapi, dalam rangka pemulihan psikis. Unit konseling Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta merupakan layanan konsultasi psikologis yang menjadi rujukan bagi korban kekerasan/saksi pelapor. Untuk pelayanan medis dalam rangka pemulihan fisik akan dirujuk ke Rumah Sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Pada korban disabilitas tertentu membutuhkan penguatan dari psikolog

dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung keterangan yang dibuatnya. Penguatan dari psikolog dan psikiater juga diberikan kepada korban yang tidak mengalami disabilitas yang mengalami kendala.

- b. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum. Layanan bantuan hukum yang mencakup penyediaan informasi menyangkut proses hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum termasuk pendampingan saat proses peradilan oleh konsultan hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
- c. Layanan Reintegrasi Sosial. Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik
- d. Layanan Konseling Lanjutan. Konseling lanjutan ini dimaksudkan untuk mendukung korban agar dapat mencapai kesadaran atas haknya dan membantu korban mengambil keputusan atas kasusnya. Konseling ini juga diperlukan ketika korban membutuhkan bantuan dari konselor profesional.

Pelaporan Kekerasan dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

3. Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor
4. Laporan kasus kekerasan yang diterima idealnya ditindaklanjuti dalam waktu setidaknya 3 x 24 jam oleh konselor. Tahap awal yang akan dilakukan adalah dokumentasi dan verifikasi, di mana konselor berkewajiban membuat laporan terverifikasi yang berisi beberapa komponen berikut:
 1. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 2. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan;
 3. pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 4. informasi mengenai saksi atau informasi lain yang relevan terkait kasus yang terjadi, seperti dokumen fisik baik yang tertulis maupun terekam, maupun dokumen elektronik atau digital.
 5. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
 6. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan resiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap resiko tersebut.

Borang 1. Penerimaan Laporan (Wajib diisi oleh pelapor)

Nama pelapor (Korban/saksi)*	
Jenis kelamin	
Nomor telepon/alamat surel (<i>e-mail</i>) pelapor	
Domisili pelapor	
Jenis Kekerasan (silakan dinarasikan)*	
Cerita singkat peristiwa	

Memiliki disabilitas	Ya / Tidak Bila “Ya”, yaitu
	() Tenaga Kependidikan () Warga Kampus () Masyarakat umum

Alasan pengaduan	<p>Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut:</p> <p><input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban</p> <p><input type="checkbox"/> Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan</p> <p><input type="checkbox"/> Saya ingin Perguruan Tinggi menindak tegas Terlapor</p> <p><input type="checkbox"/> Saya ingin Satuan Tugas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan Perguruan Tinggi dari Kekerasan dan memberi perlindungan bagi saya</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan.....</p>
Nomor telepon/ alamat surel (<i>e-mail</i>) pihak lain yang dapat dikonfirmasi	
Identifikasi Kebutuhan Korban	<p><input type="checkbox"/> Konseling psikologis</p> <p><input type="checkbox"/> Konseling rohani/spiritual (<input type="checkbox"/>)</p> <p>Bantuan hukum</p> <p><input type="checkbox"/> Bantuan medis (<input type="checkbox"/>)</p> <p>Bantuan digital</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan ...</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan pendampingan</p>
Tanggal pelaporan	

Tanda tangan pelapor	
----------------------	--

*Opsional atau coret yang tidak sesuai

Dalam menerima setiap laporan dugaan Kekerasan, Satuan Tugas melakukan hal-hal berikut.

Huruf	Kegiatan	Penjelasan
a.	identifikasi Korban atau saksi pelapor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi pelapor 2. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, jabatan, dll.) 3. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)
b.	penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan	Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satuan Tugas perlu mengajukan pertanyaan kepada Korban atau saksi pelapor dengan cara yang empatik
c.	pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor	Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan Kekerasan Seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik

d.	inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor	<p>1. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan Hukum: bila Korban ingin membawa kasus ke ranah hukum b. Bantuan Medis: visum, pemeriksaan fisik, dll c. Bantuan Psikologis: konseling, dll d. Bantuan Digital: bila kasus terjadi secara daring e. Rumah Aman <p>2. Bila Korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau warga kampus, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar Perguruan Tinggi untuk penanganan kekerasan seksual</p> <p>3. Bila Korban merupakan warga luar Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi</p>
e.	pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut	<p>Satuan Tugas memberikan pemahaman kepada pelapor tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Informasi atau isi dari Permendikbudristek no 55 tahun 2024 tentang PPKPT <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB III tentang Penanganan 2. BAB V tentang Mekanisme 3. BAB VII tentang Hak Korban dan Saksi 4. ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya 5. Ketentuan perundangan lain yang terkait Kekerasan Seksual B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah

		tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satuan Tugas
--	--	--

4.2. SOP PEMERIKSAAN/ IDENTIFIKASI FAKTA TINDAK KEKERASAN

1. Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan
2. Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan. Satuan tugas melakukan kontak, membangun kepercayaan, termasuk menenangkan korban yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
3. Tahap dokumentasi dan verifikasi kasus harus dilakukan oleh seorang konselor dan konsultan hukum mengingat keterlibatan penyintas yang cukup intens selama proses ini berlangsung. Selain itu, pada tahap inilah, konselor juga diharuskan untuk melakukan assessment awalnya terhadap kondisi penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau pendampingan seperti apa yang dibutuhkan (lih. “Mekanisme Tanggap Darurat dan Sistem Perujukan” untuk pemberian layanan darurat dan “Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan” untuk pendampingan bagi penyintas). Namun, jika kasus diperoleh dengan cara penjangkauan (outreach), maka perlu dipahami bahwa penyintas belum tentu siap menerima intervensi, apalagi kehadiran konselor. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke tahap dokumentasi dan verifikasi, Satgas perlu
 - a. mempersiapkan pertemuan dengan cara yang seaman dan senyaman mungkin bagi penyintas. Misalnya, membentuk tim penjangkauan ad hoc yang terdiri dari 2 (dua) orang agar kedatangan tim tidak mencolok, mempelajari kondisi penyintas melalui keterangan pihak ketiga, dsb.
 - b. menemui penyintas guna menjalin hubungan positif dengan penyintas; memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan dengan jelas, termasuk bagaimana cara kerja Satgas PPKPT Unjaya dalam menangani kasus kekerasan;
 - c. Menghindari aktivitas dokumentasi yang berlebihan, seperti merekam video atau mengambil foto.
4. Proses dokumentasi dan verifikasi kasus, serta assessment awal terhadap kondisi penyintas harus dituangkan dalam laporan tertulis. Satgas PPKPT Unjaya tidak boleh mengambil foto, merekam suara, maupun video tanpa seijin penyintas.
5. Selanjutnya, laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta hasil assessment awal terhadap kondisi penyintas akan didiskusikan dalam sebuah rapat terbatas. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut apa yang ingin diambil oleh

penyintas, termasuk apa alternatif-alternatif penyelesaian kasusnya, bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan, apa konsekuensi- konsekuensi yang mungkin muncul bagi penyintas, serta apa pendampingan yang dibutuhkan

6. Jika penyintas berhalangan hadir dalam pertemuan di atas, maka Satgas PPKPT Unjaya berkewajiban mendiskusikan laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta langkah- langkah tindak lanjutnya bersama penyintas dan/atau pendampingnya dalam pertemuan terpisah.
7. Laporan yang dihasilkan dalam tahap ini bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin penyintas di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti penyintas dan/atau pendampingnya, Satgas PPKPT Unjaya, Komite Etik, dsb.
8. Apabila tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik / keluhan fisik, psikis, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan penanganan segera harus ditangani sesuai dengan kebutuhannya untuk diarahkan pada psikolog, psikiater atau dokter. Untuk rujukan kepada psikolog/konselor, Satgas PPKPT Unjaya untuk dapat mengakses layanan dengan membuka website konseling dan mengikuti SOP Pendaftaran konseling

9. Pemeriksaan dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
10. Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas bekerja sama dengan PSLD (Pusat Layanan Disabilitas) dan pemenuhan akomodasi yang layak serta aksesible.
11. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
12. Satuan Tugas mempersiapkan berkas dan formulir yang diperlukan dalam kegiatan pertemuan. Fakultas/Jurusan memulai pertemuan dan menjelaskan indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban ataupun pelaku serta menekankan bahwa pertemuan beserta hasil pertemuan bersifat rahasia.
13. Pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
14. Hasil dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
15. Dilakukan telaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut.
16. Selama Pemeriksaan berlangsung, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Pada tahap pemeriksaan, maka syarat syarat yang dibutuhkan adalah

1. Formulir penerimaan pengaduan
 2. Surat tugas dari pimpinan untuk melakukan Identifikasi fakta tindak kekerasan yang melibatkan peserta
 3. Formulir penanganan awal.
 4. Surat pemanggilan. Dalam surat ini tidak diperkenankan untuk menuliskan informasi indikasi tindak kekerasan yang dialami peserta didik. Termasuk dugaan sebagai korban ataupun pelaku.
 5. Surat permohonan rujukan.
 6. Jika dalam proses asesmennya membutuhkan layanan darurat, maka segera direferalkan pada profesional seperti psikolog atau psikiater.
- Dengan kriteria sebagai berikut
- Self-harm* atau ide dan upaya bunuh diri (misalnya menyayat tangan, merencanakan atau mencari cara untuk bunuh diri, misalnya mencari informasi di internet, mengumpulkan obat, atau mencari barang yang berpotensi

mematikan)

- Berperilaku membahayakan orang lain/perilaku mencederai orang lain
- Gangguan penilaian realita: halusinasi dan/atau waham (delusi)
- Memiliki gangguan atau mengembangkan gejala gangguan emosi dan perilaku yang membutuhkan terapi obat dan psikoterapi lanjutan (misalnya gangguan depresi dan gangguan bipolar)
- Berbicara mengenai merasakan kehampaan, tidak memiliki harapan, atau tidak memiliki alasan untuk hidup
- Berbicara mengenai perasaan bersalah, rasa hina atau terluka yang tidak tertahankan
- Berbicara mengenai perasaan terjebak atau perasaan bahwa tidak ada solusi [untuk masalah yang dihadapi]
- Berbicara mengenai bahwa ia adalah beban bagi orang lain
- Peningkatan frekuensi penggunaan alkohol dan obat-obatan
- Perasaan cemas atau agitasi
- Menarik diri dari keluarga dan teman
- Perubahan signifikan pola makan dan/atau tidur
- Menunjukkan kemarahan atau berbicara mengenai keinginan untuk membalas dendam
- Mengambil risiko yang memiliki potensi kematian, misalnya mengemudi ugal-ugalan
- Kehilangan minat dan kegembiraan - Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan yang mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya aktivitas.

Borang 2. Tindak lanjut penanganan laporan Setelah menghubungi Korban atau saksi pelapor, Satuan Tugas perlu memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit memuat:

Nomor Pengaduan dan Status Pelapor	Nomor () Korban () Saksi
Status Korban	() Mahasiswa () Pendidik () Tenaga Kependidikan () Warga Kampus () Masyarakat umum
Jenis Kekerasan	
Kronologi Peristiwa	
Memiliki Disabilitas	Ya / Tidak Bila “Ya”, yaitu
Nama Terlapor	
Jenis Kelamun Terlapor	

Status Terlapor	() Mahasiswa () Pendidik () Tenaga Kependidikan () Warga Kampus () Masyarakat umum
Alasan Pengaduan	
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	
Pihak yang telah Dihubungi	
Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain*	

* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, Satuan Tugas harus memiliki integritas dengan:

- 1) menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apapun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
- 2) mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus, sesuai dengan semangat Permendikbudristek no tahun tentang PPKS;
- 3) menegaskan bahwa Satuan Tugas percaya pada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban;
- 4) mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar pelapor dapat memberikan pernyataan yang sebenarnya secara perlahan-lahan; dan
- 5) dapat merujuk pada pedoman pemeriksaan kasus Kekerasan Seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

- a. Pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan, Satuan Tugas membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut.
- 1) Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satuan Tugas.
 - 2) Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Terlapor tidak diperkenankan berada dalam 1 (satu) forum yang sama dengan Korban dan/atau saksi baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma Korban
 - 3) Satuan Tugas berwenang mengumpulkan alat bukti dari Korban, saksi, dan Terlapor.
 - 4) Selama proses pemeriksaan dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi Korban.
 - 5) Proses sidang difokuskan pada peristiwa Kekerasan Seksual dan kebutuhan Korban tanpa menyalahkan dan berempati terhadap Korban. Dalam proses pemeriksaan, Satuan Tugas mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan Kekerasan Seksual.
 - 6) Satuan Tugas menyediakan pendamping dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal Korban/Terlapor/saksi berstatus sebagai penyandang disabilitas.
 - 7) Dalam hal kasus Kekerasan Seksual melibatkan anak sebagai pelaku, Korban, atau saksi, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk proses pendampingan dan penanganan Kekerasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Satuan Tugas dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya dari dalam maupun luar Perguruan Tinggi
 - 9) Untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.
 - 10) Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam Borang 3 pemeriksaan untuk diisi oleh Satuan Tugas.
 - 11) SelamprosesPemeriksaan,SatuanTugas merekomendasikan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

- 12) Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara dari Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menerbitkan SK Pemberhentian Sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor termasuk kewenangan dan fasilitas terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus sampai terbitnya keputusan yang bersifat final.
- 13) Bila Korban adalah sivitas akademika, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses status Pemeriksaan.
- 14) Bila Korban adalah warga luar Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak Korban.
- 15) Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari sivitas akademika maupun pihak luar Perguruan tinggi selama proses Pemeriksaan. Pendampingan kasus berperan untuk mengawasi Proses Pemeriksaaan Khusus berkeanaan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
- 16) Korban, saksi dan/atau Terlapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya Satuan Tugas berwenang untuk menolak permintaan Terlapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti Korban.
- 17) Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
- 18) Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satuan Tugas, pelapor, Terlapor, ketua sidang, anggota sidang, dan para pihak yang dimintai keterangan.
- 19) Dalam hal terjadi pengembangan kasus dimana ditemukan terlapor lain maka Satuan Tugas akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan Terlapor baru (Borang 3), walaupun Korbannya sama. Pemeriksaan bagi Korban dilakukan satu kali.
- 20) Dalam hal terjadi pengembangan kasus di mana ditemukan Korban/pelapor lain, maka Satuan Tugas akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan terlapor maupun korban/pelapor.
- 21) Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila ada pengembangan kasus sebagaimana dimaksud dalam angka 15) dan 16).
- 22) Pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Satuan Tugas dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan apabila:
 - (a) Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan Korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh Korban atau pendamping Korban.

- (b) Korban atau pendamping Korban tidak dapat dihubungi.
 - (c) Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan Korban
- 23) Kasus dapat dibuka kembali apabila
- (a) Ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian.
 - (b) Korban melaporkan kasusnya kembali.

Borang 3. Borang pemeriksaan untuk diisi oleh Satuan Tugas* Borang pemeriksaan paling sedikit memuat:

Nomor Kasus	
Nama Terlapor	
Status Disabilitas Terlapor	Ya / Tidak Bila “Ya”, yaitu . . .
Nama Pendamping Korban	
Status Disabilitas Korban	Ya / Tidak Bila “Ya”, yaitu . . .
Nama Saksi	
Status Disabilitas Saksi	Ya / Tidak Bila “Ya”, yaitu . . .
Nama Pemeriksa (Satuan Tugas/Ketua Sidang/Anggota Sidang)	
Tanggal Pemeriksaan	
Media/Tempat Pemeriksaan	

Relasi akademik/profesional Terlapor bagi Korban	
Relasi akademik/profesional Terlapor bagi Saksi	
Kronologi Kejadian	
(Menanyakan Kembali) Kebutuhan Mendesak Bagi Korban**	
Pemeriksaan Bukti	

*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang kurangnya

**bersifat opsional

4.3 SOP PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UNTUK PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT

Tahap selanjutnya dalam upaya satuan pendidikan dalam menanggulangi tindak kekerasan yakni

menindaklanjuti kasus secara proporsional.

Kesimpulan dan tindak lanjut memuat hal hal berikut:

1. Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan.
2. Dalam hal terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.
3. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan

- d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan.
4. Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
5. Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan, Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
6. Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Tahapan yang dapat dilakukan

1. Satuan tugas mempersiapkan pertemuan dengan pihak pihak terkait/berkepentingan mendiskusikan rencana tindak lanjut.
2. Satuan tugas memberikan saran/masukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Komite Etik mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pelaku maupun korban dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati.
3. Satuan tugas menugaskan tim ULTKSP atau Badan Konseling Fakultas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati.
4. Rencana dan tindak lanjut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis Berkas berkas yang dibutuhkan adalah sebagai berikut
 1. Formulir diskusi rencana tindak lanjut
 2. Skenario rencana tindak lanjut
 3. Daftar hadir pertemuan
 4. Berita acara pertemuan pihak pihak terkait membahas rencana dan tindak lanjut
 5. Surat pemberitahuan untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati

4.4 SOP PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
2. Pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
3. Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa; atau sanksi lain yang bersifat edukatif
 - b. sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak sebagai Mahasiswa (penundaan mengikuti perkuliahan, pencabutan beasiswa, pengurangan hak lain);
 - c. sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa, pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
4. Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti program edukatif seperti konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
 5. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku.
 6. Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.
 7. Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.
 8. Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
 9. Penganan sanksi administratif lebih berat dapat diberlakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan orang dengan disabilitas;
 - b. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban;
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi atau ketua jurusan
 10. Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pemimpin Perguruan Tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

11. Dalam hal Terlapor merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual,
12. Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
13. Pengenaan sanksi administratif tidak mengenyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
 - 2) penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Sanksi atas perilaku perundungan

1. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 55 tahun 2024, pelaku perundungan dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan, tertulis atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik.
 - b. Teguran lisan, tertulis, pengurangan hak, pemberhentian dari jabatan sebagai guru dan tenaga kependidikan.
2. Sesuai dengan UU nomor 35 tahun 2014 perilaku perundungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.
3. Sesuai UU Nomor 11 tahun 2008, perilaku perundungan secara siber dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 milyar.
4. Diberi cap sebagai perundung oleh teman atau lingkungan dan diabaikan, bahkan ketika kamu berniat untuk meminta maaf dan tidak menjadi bully lagi.

Borang 4. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan, status kasus tidak dapat ditindaklanjuti, dan/atau dibutuhkan pengembangan kasus*.

*diisi oleh Satuan Tugas dengan menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi

Borang Kesimpulan dan Rekomendasi paling sedikit memuat:

Identitas Pelaku	Nama: NIDN / NIDK / NUP / NIM / NITK / NIK/NIP: ...
	Instansi asal terlapor: ... Instansi tempat terlapor dilaporkan: ...
Bentuk Kekerasan	
Bentuk pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau Pelindungan bagi Korban dan saksi	
Rekomendasi: a. pemulihan Korban b. sanksi kepada pelaku c. tindakan pencegahan keberulangan	a. b. c.
Status kasus	Selesai/ tidak dapat ditindaklanjuti/ perlu pengembangan kasus

Bila Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

- 1) Satuan Tugas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- 2) Satuan Tugas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 5 Kesimpulan bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan.
- 3) Satuan Tugas menyusun Rekomendasi untuk pemulihan nama baik Terlapor.
- 4) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan. Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Pemimpin Perguruan Tinggi dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditangguhkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan Kekerasan Seksual.

Borang 5. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan *

*diisi oleh Satuan Tugas dengan menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi
Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan paling sedikit memuat:

Identitas Terlapor	Nama: ... Jabatan: ... Instansi asal terlapor: ... Instansi tempat terlapor dilaporkan: ...
--------------------	--

Dugaan Kekerasan	
Ringkasan Pemeriksaan	
Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik Terlapor	

***) di mana ia dilaporkan

4.5. SOP PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN

1. Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
2. Bentuk fasilitasi Pemulihan berupa:
 - a. pelaksanaan Pemulihan Korban selama jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait dalam Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa: (a) selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi; (b) selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (c) Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
3. Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban.
4. Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
5. Pemulihan nama baik Terlapor ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Pendampingan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut
 - a. Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai

Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

- b. Pendampingan yang akan diberikan berupa:
 - 1) konseling;
 - 2) layanan kesehatan;
 - 3) bantuan hukum;
 - 4) advokasi; dan/atau
 - 5) bimbingan sosial dan rohani.
 - c. Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
 - d. Pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
 - e. Jika tidak memungkinkan bagi korban untuk memberikan persetujuan, persetujuan dapat diberikan oleh orang tua/wali korban atau pendamping.
7. Kegiatan Pelindungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut
- a. Pelindungan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
 - b. Pelindungan kepada Korban atau saksi berupa:
 - 1) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - 2) Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - 3) Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - 5) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - 6) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - 7) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - 8) Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
 - 9) Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan yang ia laporkan;
 - 10) Penyediaan rumah aman; dan/atau
 - 11) Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

c. Pemulihan

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas, sebagai berikut:

1) persiapan pemulihan

Satuan Tugas melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban.

2) perencanaan tindakan pemulihan

Dari hasil asesmen kebutuhan Korban, Satuan Tugas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban.

3) pelaksanaan pemulihan

Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satuan Tugas disampaikan kepada Korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang telah disetujui/disepakati dengan korban.

4) pemantauan pemulihan

Selama pelaksanaan pemulihan bagi Korban, Satuan Tugas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi Korban berjalan dengan optimal.

5) tahap akhir/terminasi

Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satuan Tugas melakukan asesmen untuk menilai apakah Korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa Korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridarma.

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Satuan Tugas.

a. Satuan Tugas Tugas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau di luar

Perguruan Tinggi untuk Pemulihan Korban, Bila Korban belum mendapat bantuan darurat, Korban perlu: diberi pilihan upaya pemulihan; arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan; dan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.

b. Bila Korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satuan Tugas

memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui Korban adalah upaya yang sesuai Keinginan dan kebutuhannya. Satuan Tugas kemudian menyediakan akses

terhadap upaya pemulihan tersebut.

- c. Upaya pemulihan Korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, medis, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
- d. Upaya pemulihan korban dapat berbentuk dukungan finansial dari lembaga layanan atau pihak luar Perguruan Tinggi melalui skema dukungan finansial lembaga tersebut.
- e. Upaya pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.
- f. Satuan Tugas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban
- g. Upaya pemulihan Korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
- h. Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
- i. Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai Mahasiswa.
- j. Satuan Tugas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban
- k. Satuan Tugas berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban.
- l. Satuan Tugas melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan Korban kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Borang 6. Pemulihan Korban*

Borang kebutuhan pemulihan korban paling sedikit memuat:

Korban mendapat pemulihan	[...] Tindakan medis [...] Terapi fisik [...] Terapi psikologis [...] Bimbingan sosial dan rohani [...] Lainnya, diisi ... [...] Tidak membutuhkan pemulihan
Upaya yang akan dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban	

Upaya yang telah dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban	
Apakah hak korban (pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban?	
Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satuan Tugas	
Hasil pemantauan proses Pemulihan Korban	

- a. Penanganan Kasus Kekerasan Lintas Perguruan Tinggi Dalam hal terjadi kasus Kekerasan yang melibatkan Terlapor dan Korban yang berasal dari Perguruan Tinggi yang berbeda maka Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan dengan mekanisme yang berfokus pada:
- 1) pemulihan Korban atau Penanganan Kekerasan I dilakukan oleh Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Korban;
 - 2) pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi dilakukan secara koordinatif antara Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Korban dan Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Terlapor; dan
 - 3) sanksi diberikan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Terlapor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- Pelaporan Penanganan kasus Kekerasan Seksual yang ditangani Satuan Tugas Perguruan Tinggi Korban atau Terlapor dilakukan melalui Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Portal PPKPT).
- b. Penanganan Kasus Kekerasan yang melibatkan Pihak di Luar Perguruan Tinggi Apabila kekerasan melibatkan pihak Terlapor dari luar Perguruan Tinggi, Satuan Tugas memastikan pendampingan dan pemulihan korban yang merupakan sivitas akademika dan Warga Kampus Perguruan Tinggi.

- c. Apabila Kekerasan melibatkan pihak Korban dari luar Perguruan Tinggi, Satuan Tugas melakukan penanganan Kekerasan terhadap Terlapor sesuai Permendikbudristek PPKPT. Satuan Tugas dapat merujuk korban yang merupakan pihak dari luar perguruan tinggi pada lembaga layanan terdekat.

4.6.SOP TAHAP PENCEGAHAN KEBERULANGAN

1. Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan paling sedikit meliputi penguatan:
 - a. pembelajaran;
 - b. tata kelola;
 - c. budaya komunitas.
2. Penguatan pembelajaran paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. persentase muatan atau substansi materi ajar;
 - b. metodologi pembelajaran;
 - c. kompetensi Pendidik.
3. Peningkatan tata kelola paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
4. Penguatan budaya komunitas paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
5. Satuan Tugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
7. Tahap Pencegahan Keberulangan adalah sebagai berikut:
 - a. Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan paling sedikit meliputi penguatan:
 - 1) pembelajaran;
 - 2) tata kelola;
 - 3) budaya komunitas.
 - b. Penguatan pembelajaran paling sedikit meliputi perbaikan:
 - 1) persentase muatan atau substansi materi ajar;
 - 2) metodologi pembelajaran;

3) kompetensi Pendidik.

- c. Peningkatan tata kelola paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- d. Penguatan budaya komunitas paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- e. Satuan Tugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
- f. Tindakan Pencegahan Keberulangan
Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan paling sedikit

meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan dibantu oleh Satuan Tugas. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas setidaknya mengacu dan mengisi Borang 7 Tindakan Pencegahan Keberulangan.

1) Pencegahan dengan Cara Pembelajaran

Menedukasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali, atau bahkan melakukan Kekerasan. Bila Kekerasan masih terjadi setelah pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sudah dilakukan, maka Pembelajaran yang sudah dilakukan perlu digiatkan lagi. Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi perlu:

- a) mengembangkan materi modul;
- b) mengembangkan metodologi pembelajaran;
- c) melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
- d) melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
- e) kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

2) Pencegahan dalam Aspek Penguatan Tata Kelola

Perguruan Tinggi setidaknya melakukan upaya Penguatan dan perbaikan dalam aspek penguatan Tata Kelola, paling sedikit berupa:

- a) menyempurnakan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b) menyempurnakan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- c) melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara berkala; dan

- d) melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- 3) memasang tanda informasi yang berisi:
 - a) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - b) peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual; dan
- 4) Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual harus dilakukan secara berkala kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Borang 7 Tindakan Pencegahan Keberulangan*

*diisi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas

Borang isian tindakan Pencegahan Keberulangan paling sedikit memuat:

Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Telah Dilakukan	Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
Pencegahan dengan Cara Pembelajaran	Mengembangkan materi modul		
	Mengembangkan metodologi pembelajaran		
	Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif		

	Melakukan evaluasi pemahaman materi modul		
	Menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan		
Pencegahan dengan Penguatan	Melakukan Penguatan dan perbaikan dalam		
Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Telah Dilakukan	Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
Tata Kelola	aspek penguatan Tata Kelola		
	Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional Perguruan Tinggi dan/atau luar area Perguruan Tinggi		
	Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan		

	Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan		
	Melakukan sosialisasi berkala pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus		
Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Telah Dilakukan	Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
	Memasang tanda informasi yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. pencantuman layanan aduan Kekerasan; dan b. Peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan 		

	Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan		
	Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan		
Pencegahan	Komunikasi,		
Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Telah Dilakukan	Kendala yang Dihadap (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
dengan Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual harus dilakukan secara berkala kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.		

Catatan:

- 1) Perguruan Tinggi memfasilitasi seluruh biaya Penanganan.
- 2) Perguruan Tinggi yang mengalami kendala pembiayaan dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal di Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

B. Pemeriksaan Ulang

Jika keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan Ulang. Permintaan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian: <https://kemdikbud.lapor.go.id/>

Prinsip Pemeriksaan ulang meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan Kekerasan
2. Menghindari retraumatisasi bagi Korban (seperti dengan meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan Seksual yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya)

Hasil dari pemeriksaan ulang dapat berupa memperkuat, memperberat atau memperingan, dan/atau membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi. Hasil Pemeriksaan Ulang bersifat final dan mengikat.

C. Hak Korban dan Saksi

Baik saksi maupun Korban berhak:

1. mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya maupun informasi atas kasus yang sedang berjalan; dan
2. mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas.

Menimbang Permendikbudristek PPKPT dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban, maka hanya Korban yang berhak mendapat informasi perkembangan penanganan kasusnya.

Hak Korban dan saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan.

Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan Rekomendasi Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, untuk reintegrasi Korban ke kegiatan Perguruan Tinggi baik pekerjaan dan pendidikan.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Permendikbudristek PPKPT telah mengatur garis koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Kementerian dengan jelas. Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta kinerja Satuan Tugas di Perguruan Tingginya secara rutin.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi kepada Menteri melalui Pusat Penguatan Karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan
 - b. hasil survei Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan ;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan, termasuk juga kesesuaian keputusan pemimpin Perguruan Tinggi dengan rekomendasi Satuan Tugas; dan
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi dapat memuat catatan mengenai penghentian kasus sementara, penundaan penyelesaian kasus, maupun pengembangan kasus.
3. Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Portal PPKPT.

Platform Portal PPKPT untuk pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:

1. Kegiatan pencegahan Kekerasan;
2. Survei Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
3. Data pelaporan Kekerasan;
4. Kegiatan Penanganan Kekerasan dan
5. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan